



KEABSAHAN JASA HAJI BADAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Muhamad Rafi Akbar¹⁾, Muhammad Rafli Mauluddin²⁾, Muhammad Rifqi Amiruzzidan³⁾, Ahmad Mu'is⁴⁾

^{1,2,3,4}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: muhamadrafiakbar11@gmail.com¹⁾, raflimauludin96@gmail.com²⁾, amiruzzidan15@gmail.com³⁾, muis@manajemen.uin-malang.ac.id⁴⁾

Abstrak: Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ibadah haji sangat diminati di Indonesia, sehingga jumlah pendaftar setiap tahunnya meningkat tajam. Keterbatasan kuota keberangkatan menyebabkan antrean panjang hingga 19-20 tahun. Kondisi ini memunculkan praktik badal haji, dimana seseorang dapat mewakili orang lain, baik karena uzur fisik, usia lanjut, maupun meninggal dunia untuk melaksanakan haji. Studi ini menggunakan metode literatur review untuk mengidentifikasinya. Badal haji memiliki dasar syariat yang kuat dari Al Qur'an, hadis dan pendapat ulama. Pelaksanaan badal haji mensyaratkan beberapa hal, seperti pelaksanaannya harus beragama Islam, berakal sehat, baligh, cakap hukum, telah menunaikan haji sebelumnya untuk dirinya sendiri, dan hanya mewakili satu orang per musim haji. Meskipun badal haji telah menjadi praktik umum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa badal haji memiliki permasalahan baik dari dasar hukum maupun praktiknya. Dari sisi fiqh, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sementara dalam praktiknya terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu studi ini juga membahas dalil-dalil yang menjadi landasan hukum badal haji, pandangan mazhab, dan pentingnya niat yang tulus dalam menjalankan ibadah. Perbedaan pendapat terkait kelayakan dan prosedur badal haji di kalangan ulama menjadi salah satu temuan penting yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai syarat, ketentuan, dan hukum pelaksanaan badal haji agar tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata kunci : *Haji; Fiqih*

Abstract: The Hajj pilgrimage is one of the pillars of Islam that must be performed by every Muslim who is capable. Indonesia, being a country with a Muslim-majority population, has a high demand for the Hajj pilgrimage. Consequently, the number of registrants increases significantly each year. The limited quota for Hajj departures results in long waiting periods of up to 19-20 years. This situation has led to the practice of badal hajj, where someone can perform the Hajj on behalf of another person who is unable due to physical limitations, advanced age, or death. This study employs a literature review method to investigate this issue. Badal hajj has strong foundations in Islamic law derived from the Qur'an, Hadith, and scholarly opinions. Its implementation requires several conditions, such as the representative must be a Muslim, of sound mind, mature baligh, legally competent, have previously performed the Hajj for themselves, and represent only one individual per Hajj season. Although badal hajj has become a common practice, it is undeniable that it faces issues, both in its legal basis and practical execution. From a fiqh perspective, differences of opinion persist among Islamic scholars. In practice, various deviations have been committed by irresponsible parties. Therefore, this study also discusses the religious evidence supporting the legal basis of badal hajj, the views of different Islamic schools of thought, and the importance of sincere intentions in performing the pilgrimage. Differences in opinion regarding the eligibility and procedures for badal hajj among scholars emerge as a significant finding requiring further exploration. This research provides a comprehensive understanding of the requirements, conditions, and legal principles of badal hajj to ensure its alignment with Islamic law.

Keywords: *Haji; Fiqh*

A. Pendahuluan

Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun, apabila seseorang yang mampu tetapi tidak menunaikan ibadah haji maka belum sempurna islam seseorang tersebut. Ibadah haji pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan kepada semua umat islam yang sudah mencapai batas *istitho'ah* (mampu), dikatakan aktivitas suci dikarenakan semua rangkaian kegiatannya merupakan suatu ibadah. Ibadah haji adalah ibadah paling disukai oleh sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia.¹

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, sudah pasti setiap pertahunnya banyak jamaah haji diberangkatkan guna melaksanakan ibadah haji ditanah suci. Akibat dari hal tersebut jumlah pendaftar jamaah haji dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Jumlah pendaftar haji dari negara indonesia mencapai 241.000 pada tahun 2024 yang terdiri dari 221.720 pendaftar kuota jamaah haji reguler dan 19.280 pendaftar kuota jamaah haji khusus. Jumlah pendaftar yang terus mengalami peningkatan serta adanya kebijakan pembatasan kuota jamaah haji yang berangkat ke *Baitullah*, memicu terjadinya menumpuknya calon jamaah haji yang semakin membeludak. Kondisi ini menyebabkan daftar tunggu (*waiting list*) masa keberangkatan haji semakin panjang hingga 19-20 tahun. Banyak dari orang yang mendaftar haji Dengan kata lain, cobalah untuk menjawab setidaknya dua pertanyaan: (1) mengapa Anda yakin meninggal dunia akibat terlalu lama dalam masa tunggu nya, dikarenakan daftar tunggu dari masa ke masa sudah mencapai puluhan tahun.²

Didalam melaksanakan ibadah haji, terdapat istilah *badal* haji atau mengganti yang bermakna mengganti orang lain dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi realitanya terdapat orang yang terlalu menyepelekan ibadah haji dengan cara menghajikan orang lain. Padahal tidak mudah dalam membadalkan haji, karena didalamnya terdapat beberapa syarat, ketentuan, serta hukum yang harus diperhatikan. Dari pemaparan diatas, penulis memilih topik tersebut untuk menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini.³

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah literatur review. Literatur review adalah suatu metode penelitian melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap suatu hasil penelitian yang relevan. Studi literatur review dipakai untuk menghimpun data serta mengelola bahan penulisan yang berhubungan dengan topik penelitian dari berbagai sumber baik dari jurnal, buku, al qur'an, dan pustaka.

C. Temuan Data dan Diskusi

Pengertian haji badal

Salah satu pilar agama Islam, ibadah haji, menempati posisi kelima dalam rukun Islam. Proses ibadah ini termasuk berbagai upacara yang dilakukan di berbagai lokasi suci di seluruh wilayah Arab Saudi selama musim haji.⁴ Kedua ide tersebut tampaknya diadaptasi oleh istilah khas Indonesia, "badal haji." Badal berasal dari kata "pengganti" dan "pengalihannya".⁵ Secara linguistik, "haji" mengacu pada kunjungan berulang ke suatu tempat, terutama tempat yang dihormati atau diagungkan dalam suatu

¹ Munawaroh, Z., Mudhofi, M., & Susanto, D. (2017). Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 225-248.

² Amnia Salma (2024) *Kemenag Umumkan Daftar Jamaah yang Masuk Alokasi Kuota Haji Reguler 1445 H/ 2024 M* <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-umumkan-daftar-jamaah-yang-masuk-alokasi-kuota-haji-reguler-1445-h-2024-m>

³ Malik, A. (2016). Badal Haji. *Jurnal Raudhah*, 4(1).

⁴ Imadudin, D. (2011). *Mengenal Haji*. PT. Mitra Aksara Panaitan.

⁵ Nurdin, R., & Rajab, H. (2020, December). The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul al-Fiqh Approach. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 20, No. 2, pp. 217-229)

peradaban. Haji adalah pergi ke Mekkah (Baitullah). Secara fikih, haji adalah kunjungan ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah. Menurut Ibnu Al-Humam, itu berarti pergi ke Baitul Haram untuk melakukan ritual tertentu pada waktu tertentu. Menurut ulama fikih lain, haji adalah kunjungan ke lokasi tertentu dengan cara khusus pada periode yang telah ditetapkan.⁶

Seseorang yang melakukan ibadah haji sebagai pengganti atau perwakilan disebut badal. Jalaludin menjelaskan bahwa haji adalah suatu ritual berziarah (mengunjungi) Ka'bah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan memenuhi berbagai syarat, rukun, dan kewajiban pada waktu tertentu. Mengingat betapa sulit dan beratnya ibadah ini, Allah SWT dengan kebijaksanaan-Nya mewajibkannya hanya sekali seumur hidup, dan hanya untuk mereka yang mampu memenuhinya.⁷

Dalam praktik sosial, ada kasus di mana penyelenggara non-pemerintah atau jamaah haji menyediakan layanan untuk melaksanakan haji bagi orang lain. Ini bisa berupa kompensasi bagi mereka yang berhalangan karena sakit atau halangan yang lain. Ada juga jasa untuk menunaikan haji bagi orang tua yang telah wafat, bahkan ada yang menawarkan untuk mewakili beberapa orang sekaligus. Ini adalah apa yang disebut sebagai praktik badal haji.⁸

Dalil haji

Keberhasilan ritual ibadah haji hanya akan menghasilkan kegagalan bagi mereka yang melakukannya tanpa ketulusan, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa peringatan keras dalam ajaran Islam juga diberikan kepada mereka yang memiliki kesanggupan untuk berhaji tetapi mengabaikan kewajiban tersebut. Berbagai landasan syariat yang berkaitan dengan keutamaan pelaksanaan ibadah haji akan dibahas di sini.⁹ Berikut dalil mengenai haji:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
Artinya : Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan Sebagian syiar (agama) Allah. Maka siapa beribadah haji ke baitullah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan Kebajikan, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. (QS Al Baqarah, 158)

Menurut hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري
Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Islam dibangun atas lima hal; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa (di bulan) Ramadhan." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Badal Haji

Mereka yang menolak untuk melaksanakan ibadah haji meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya menurut Islam dianggap sebagai golongan yang akan meninggal dunia dengan keadaan sebagai Yahudi atau Nasrani. Serangan tersebut menunjukkan dua hal: Pertama, bagi seluruh orang-orang Muslim yang telah mencukupi seluruh syarat dan ketentuan untuk menunaikan ibadah haji, tidak ada lagi perundingan kecuali untuk menunaikannya. Kedua, golongan yang tidak mencukupi syarat

⁶ Muhammad Noor, 'Haji Dan Umrah', *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4.1 (2018), 38–42 <<https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>>.

⁷ Abdul Malik, 'Badal Haji', *Raudhab*, 4.1 (2016), 97–105.

⁸ Ruswanti Ika and Amru Harahap Khoirul, 'Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki', 2021 <[https://repository.uinsaizu.ac.id/12020/%0Afiles/802/Ika - 2021 - HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI](https://repository.uinsaizu.ac.id/12020/%0Afiles/802/Ika%20-%202021%20-%20HUKUM%20BADAL%20HAJI%20BAGI%20ORANG%20YANG%20MASIH%20HIDUP%20PERSPEKTIF%20MAZHAB%20HANAFI%20DAN%20MAZHAB%20MALIKI.pdf)>.

⁹ Malik, A. (2016). Badal Haji. *Raudhab*, 4(1), 97–105.

dan ketentuan guna menunaikan ibadah haji harus berusaha atau, setidaknya, menumbuhkan keinginan guna melakukan ibadah haji. Menurut Hamidy et al. (1992: 145).Malik (2016)

Imam mazhab fiqih masih berdebat tentang pelaksanaan haji badal, terutama tentang siapa yang berhak melakukannya. Namun, sebagian besar ulama setuju bahwa dalil keagamaan membuatnya diizinkan (Sabiq, 1985: 302).Malik (2016)

Berikut merupakan dalil yang menjadi acuan dalam hukum mengenai *badal* haji:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتتنظر إليه فجعل رسول الله صم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع

“Menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya berkata: aku membaca atas Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata: pernah suatu waktu al-Fadl bin Abbas menjadi pengawal Rasulullah Saw. Kemudian datanglah perempuan dari daerah Khats'am meminta fatwa kepada Nabi Saw. Seketika itu al-Fadl melihatnya, begitupun perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah Saw memalingkan wajah al-Fadl ke sisi yang lain (agar tidak terlibat perempuan tadi). Perempuan tersebut berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh kewajiban Allah kepada hamba-hambanya dalam Haji telah menemui ayahku dalam keadaan tua renta. Ia tidak mampu untuk tetap berada di atas kendaraan. Apakah aku boleh melaksanakan ibadah haji untuknya?”. Rasulullah menjawab: “Iya”. Peristiwa tersebut terjadi pada saat haji wada” (HR. Muslim no 1334. Sebagai catatan hadits ini juga ada riwayat bersumber dari Imam Bukhari pada nomor hadits 1513, 1854, 1855, 4399 dan 6228).

Dimungkinkan bagi seseorang untuk menggantikan haji orang lain, seperti yang dijelaskan di atas. Namun, ada perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana melakukannya dan siapa yang berhak melakukannya. Sepertinya perbedaan pendapat ulama terkait dengan kebutuhan utama untuk melaksanakan haji, yaitu kemampuan material dan spiritual. Seseorang yang uzur atau meninggal tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji.Malik (2016)

Syarat Badal Haji

Berikut merupakan syarat badal haji (Makrus, 2018):

- Islam, Haji adalah ibadah khusus bagi umat islam, dan orang yang melakukan badal dan orang yang diwakilkan harus beragama islam.
- Baligh, Untuk melakukan badal haji, seseorang harus sudah mencapai usia baligh, atau usia di mana seseorang dianggap telah dewasa secara syariat. Karena pelaku sudah memahami kewajiban dan tata cara haji yang benar, hal ini sangat penting agar ibadah yang mereka lakukan dianggap sah.
- Berakal, Karena badal haji memerlukan niat dan kesadaran penuh dalam pelaksanaannya, orang yang melakukannya harus memiliki akal sehat.
- Cakap hukum, Orang yang melakukan badal haji harus memahami dan melaksanakan hukum syariat terkait ibadah haji agar ibadah mereka sah dan sesuai dengan syariat. Ini berarti mereka harus memahami rukun, wajib, dan sunnah ibadah haji.
- Istita'ah, Orang yang melakukan badal haji harus memiliki kemampuan fisik, mental, dan finansial untuk melaksanakan haji bagi orang lain. Mereka juga harus memiliki pemahaman tentang tata cara pelaksanaan haji sesuai syariat.
- Sudah pernah melakukan haji sebelumnya, pbadal haji melaksanakan haji untuk dirinya sendiri sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan: "Tunaikanlah haji untuk dirimu sendiri, kemudian baru tunaikanlah untuk orang lain." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Beberapa syarat dan rukun pelaksanaan *badal* haji: mayoritas Ulama' fiqh menetapkan apa saja syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi demi keabsahan badal haji:

1. Ketika berniat harus mengatasnamakan orang lain, seperti "saya berniat ihram atas nama fulan" atau "saya menunaikan ibadah haji atas nama fulan".
2. Orang yang diganti untuk melakukan perjalanan haji tidak dapat melakukannya karena dia sudah meninggal dunia, dalam keadaan sakit, atau dianggap tidak dapat sembuh.
3. Kecuali orang yang menghatikan ahli warisnya, ongkos pelaksanaan menjadi tanggung jawab pribadi yang digantikan.
4. berihram dilaksanakan sesuai kehendak yang dibadalkan.
5. pembedal haji sudah melaksanakan ibadah haji atas namanya sendiri sebelumnya.
6. pembedal harus tamyiz (baligh, berakal, dan cukup hukum).
7. pembedal dilarang mencampurkan hajinya dengan haji orang lain yang mewakili. Dengan kata lain, pembedal hanya bisa menghajikan satu orang pada satu musim haji.
8. pembedal dilarang melakukan apapun yang dapat merusak ibadah haji. Menurut Makrus (201)

Pandangan para imam madzhab

Imam Hanafi berpendapat bahwa dibolehkannya haji badal dengan syarat orang yang digantikan ibadah hajinya memiliki kemampuan finansial sebelumnya namun terhalang oleh udzur syar'i¹⁰ dan juga orang yang menggantikannya harus sudah pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya¹¹

Imam Maliki berpendapat bahwa pada dasarnya haji badal tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat mendapat wasiat dari orang yang meninggal atau memiliki udzur syar'i¹² dalam melaksanakan ibadah haji, yang mana jika seseorang meninggal atau berhalangan dalam melaksanakan haji maka wajib diwakilkan dengan menggunakan harta atau finansial sendiri yang diwakilkan tersebut.¹³

Imam Syafi'i berpendapat membolehkan adanya haji badal tapi dengan beberapa syarat antara lain yaitu:

1. Orang yang diwakilkan telah tiada atau wafat
2. Orang yang diwakilkan sebelumnya harus memiliki kemampuan finansial atau harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji
3. Orang yang mewakili harus pernah berhaji untuk dirinya sendiri.¹⁴ Dari syarat yang ke tiga ini Imam Syafi'i berpegang pada hadist nabi tentang syubrumah yaitu:

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mendengar seseorang berkata; "Labbaika 'an Syubrumah (Aku memenuhi panggilan-Mu untuk Syubrumah)." Nabi bertanya: "Siapakah Syubrumah itu?" ia menjawab: "Saudaraku wahai Rasulullah" kemudian Nabi bertanya: "Apakah engkau sudah pernah berhaji untuk dirimu sendiri?" ia kemudian menjawab: "Belum ya Rasulullah." kemudian Nabi bersabda: "Hajilah untuk dirimu terlebih dahulu, kemudian hajilah untuk Syubrumah."¹⁵

Pada kasus haji badal ini Imam Hambali adalah salah satu ulama yang memiliki pandangan paling luas dalam memperbolehkan adanya haji badal, pendapat beliau juga hampir sama dengan imam hanafi yaitu memperbolehkan untuk orang yang masih hidup namun secara fisik tidak mampu dikarenakan sakit permanen ataupun lanjut usia.¹⁶ Pendapat tersebut imam Hanbali berpegang pada hadist nabi tentang Khats'amiyah yaitu;

Bada'i Al-Sana'i karya Al-Kasani, jilid 2, hal. 226¹⁰

Al-Hidayah Syarh Bidayat Al-Mubtadi karya Al-Marghinani, jilid 1, hal. 148¹¹

Al-Mudawwanah Al-Kubra karya Imam Malik, jilid 2, hal. 448¹²

Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, jilid 1, hal. 239¹³

Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab karya An-Nawawi, jilid 7, hal. 97¹⁴

Hadits Riwayat Abu Dawud no. 1811, dihasankan oleh Al-Albani¹⁵

Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, jilid 3, hal. 165¹⁶

Seorang wanita dari khats'am bertanya kepada rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah kewajiban haji dari ALLAH telah sampai kepada ayahku yang tua renta, dia tidak bisa duduk di atas kendaraan, apakah aku boleh berhaji untuknya?" Nabi menjawab: "Ya."¹⁷

D. Kesimpulan

Haji badal merupakan mekanisme penggantian pelaksanaan ibadah haji bagi individu yang terhalang menunaikan kewajiban ibadah haji tersebut. Pandangan dari empat mazhab klasik berbeda: Mazhab Hanafi mengizinkan dengan catatan kemampuan ekonomi sebelumnya, Mazhab Maliki membatasi pada situasi darurat atau wasiat tertentu, Mazhab Syafi'i mensyaratkan status kepemilikan dana dan almarhum, dan Mazhab Hanbali menerapkan standar yang paling fleksibel. Sebagai syarat untuk pelaksanaannya, pengganti harus melakukan haji personal, niat penggantian harus jelas, bagaimana pihak yang digantikan membayar, dan apakah pengganti memiliki keahlian hukum secara pribadi. Legitimasi teologisnya berasal dari beberapa hadis profetik yang mendukung penggantian ibadah dalam situasi tertentu. Singkatnya, haji badal memberikan solusi komprehensif bagi mereka yang terhalang untuk melakukan ibadah suci dengan memperhatikan kaidah-kaidah keagamaan fundamental, menunjukkan semangat kemanusiaan dan fleksibilitas syariat Islam.

E. Daftar Kepustakaan

- (Mahival et al., 2021) Ika, R., & Khoirul, A. H. (2021). *Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki*. [https://repository.uinsaizu.ac.id/12020/%0Afiles/802/Ika - 2021 - HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP PERSP.pdf%0Afiles/803/12020.html](https://repository.uinsaizu.ac.id/12020/%0Afiles/802/Ika%20-%202021%20-%20HUKUM%20BADAL%20HAJI%20BAGI%20ORANG%20YANG%20MASIH%20HIDUP%20PERSP.pdf%0Afiles/803/12020.html)
- Mahival, M. S., Zuhdi, M., & Isa, L. (2021). Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat Dalam Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i. *Muqaranah*, 5(1), 55–66. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9211>
- Makrus, A. (2018). Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 185. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.2322>
- Malik, A. (2016). Badal Haji. *Raudhah*, 4(1), 97–105.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 38–42. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Munawaroh, Z., Mudhofi, M., & Susanto, D. (2017). Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 225-248.
- Amnia Salma (2024) *Kemenag Umumkan Daftar Jemaah yang Masuk Alokasi Kuota Haji Reguler 1445 H/2024 M* <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-umumkan-daftar-jemaah-yang-masuk-alokasi-kuota-haji-reguler-1445-h-2024-m>
- Imadudin, D. (2011). *Mengenal Haji*. PT. Mitra Aksara Panaitan.
- Nurdin, R., & Rajab, H. (2020, December). The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul al-Fiqh Approach. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 20, No. 2, pp. 217-229).
- Bada'i Al-Sana'i karya Al-Kasani, jilid 2, hal. 226

Hadits Riwayat Bukhari no. 1513 dan Muslim no. 1334¹⁷

Muhamad Raf'i Akbar, Muhammad Rafli Mauluddin, Muhammad Rifqi Amiruzzidan, Ahmad Mu'is

Al-Hidayah Syarh Bidayat Al-Mubtadi karya Al-Marghinani, jilid 1, hal. 148

Al-Mudawwanah Al-Kubra karya Imam Malik, jilid 2, hal. 448

Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, jilid 1, hal. 239

Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab karya An-Nawawi, jilid 7, hal. 97

Hadits Riwayat Abu Dawud no. 1811, dihasankan oleh Al-Albani

Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, jilid 3, hal. 165

Hadits Riwayat Bukhari no. 1513 dan Muslim no. 1334